



**PUTUSAN
Nomor 1624/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT SAPURA DRILLING BERANI Ltd., beralamat di Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lantai 18, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Rita Lidya Hartono, jabatan *Chief of Representative*;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, jabatan Plh. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4856/PJ/2020, tanggal 11 November 2020;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Imam Prakoso, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004618.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 17 Juni 2020 yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	6.300.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	126.000,00
Kredit Pajak	126.000,00
Pajak yang kurang dibayar	-
Sanksi administrasi	-
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004618.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 17 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00842/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00021/203/13/053/17 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00050/NKEB/WPJ.07/KP.07/2018 tanggal 10 Desember 2018, atas nama BUT Sapura Drilling Berani Ltd., NPWP 03.202.929.0-053.000, beralamat di EightyEight@Kasablanka, Fl.18, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004618.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020, terbatas pada koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004618.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 terbatas pada putusan-putusan yang mempertahankan koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00842/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor: 00021/203/13/053/17 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00050/NKEB/WPJ.07/KP.07/2018 tanggal 10 Desember 2018, dengan segala akibat hukumnya;

- Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)
	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	6.300.000
PPH Pasal 23 terutang	126.000
Kredit Pajak	
- Setoran masa dan tahunan	126.000
Pajak yang tidak / kurang dibayar	0
Sanksi administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
Jumlah PPh masih harus dibayar	0

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semua kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1624/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pokok sengketa adalah koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 sebesar Rp14.946.341,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding atau Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Koreksi Terbanding tetap dipertahankan, karena Pemohon Banding tidak memenuhi kewajiban untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, diantaranya yaitu Bukti Pengeluaran dan Pemasukan, sehingga Terbanding melakukan penghitungan dengan teknik ekualisasi antara biaya pada PPh Badan dan pos Neraca dengan Laporan SPT Masa PPh Pasal 23 sesuai data yang tersedia yaitu diantaranya *softcopy ledger* yang diserahkan sendiri oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding hanya menyelenggarakan pencatatan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991, sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23 dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding, telah diakui dan telah diperhitungkan oleh Pemeriksa dalam melakukan penghitungan pajak terutang PPh Pasal 23 pada masa pajak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1624/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT SAPURA DRILLING BERANI Ltd.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1624/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001